

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

Daerah penelitian terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kecamatan Imogiri berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri mempunyai luas wilayah 5.448 ha. Kecamatan Imogiri terbagi menjadi 8 (delapan) wilayah administrasi yaitu Desa Selopamioro, Sriharjo, Kebonagung, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Giriharjo dan Wukisari.¹

Wilayah Kecamatan Bantul sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Pleret; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dlingo; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pundong dan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Imogiri dan Pleret. Kecamatan Imogiri berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.²

Kecamatan Imogiri beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Bantul dalam Angka*, 2018.

² *Ibid.*

yang tercatat di Kecamatan Imogiri adalah 26°C dengan suhu terendah 23°C. Data iklim yang digunakan adalah data dari BMKG selama kurun waktu 10 tahun terakhir (2004-2017). Kondisi geologi daerah penelitian dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas vulkanik dan perbukitan. Aktivitas vulkanik terbentuk dari letusan Gunungapi Merapi pada wilayah utara dan sebelah timur aktivitas Perbukitan Baturagung. Batuan induk yang mendominasi di Imogiri adalah batuan induk breksi, sehingga tanah yang mendominasi adalah tanah Latosol.³

Kecamatan Imogiri dihuni oleh 13.119 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Imogiri adalah 56.357 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 27.291 orang dan penduduk perempuan 29.966 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Imogiri adalah 1.934 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Imogiri adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 13.431 orang atau 23,83% penduduk Kecamatan Imogiri bekerja di sektor pertanian.⁴

Kondisi penggunaan lahan daerah penelitian terdiri atas daerah perbukitan dan dataran, penggunaan lahan bukan sawah di Kecamatan Imogiri terdiri dari tegalan, ladang/huma, hutan rakyat, dan lahan bukan pertanian. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi baik terus-menerus sepanjang tahun atau bergiliran dengan palawija. Tanah sawah dapat berasal dari tanah kering yang dialiri kemudian disawahkan, atau dari tanah rawa-rawa yang dikeringkan dengan membuat saluran drainase. Lahan sawah

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

di lokasi penelitian merupakan lahan kering yang disawahkan dengan pola tanam padi (*Oriza sativa*) bergiliran dengan palawija.

Menurut Notohadiprawiro, lahan tegalan termasuk kedalam kategori pertanian lahan kering. Tegalan ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija, dan hortikultura. Tegalan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. Tegalan sangat tergantung pada turunnya air hujan. Permukaan tanah tegalan tidak selalu datar. Pada musim kemarau keadaan tanahnya terlalu kering sehingga tidak ditanami. Lahan tegalan di Kecamatan Imogiri merupakan lahan kering yang berada pada *range* ketinggian 50 - >200 mdpl. Pola tanam lahan tegalan adalah tanaman palawija, tembakau tebu dan ketela, dan sebagian digunakan untuk tanaman buah-buahan. Pengairan lahan tegalan di lokasi penelitian mengandalkan air hujan dan sebagian menggunakan sumur disel.⁵

Menurut Ginting, pekarangan adalah suatu sistem usaha tani tradisional yang merupakan perpaduan yang harmonis antara tanaman tahunan dengan tanaman pangan di sekitar rumah masyarakat pedesaana pada umumnya. Lahan pekarangan di lokasi penelitian merupakan lahan yang berada di daerah pemukiman. Pemukiman di Imogiri masih luas, hampir setiap rumah memiliki pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan di Imogiri sebagai sistem usaha tani belum optimal, dan masih banyak sela-sela lahan yang belum termanfaatkan. Vegetasi yang dominan di lahan pekarangan adalah tanaman buah-buahan.⁶

⁵ T. Notohadiprawiro, "Gatra Kelembagaan Pembangunan Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan di Lahan Kritis". *Makalah*, 1989.

⁶ Rajiman, *Pola Pemanfaatan Lahan Pekarangan*, Gramedia, Yogyakarta, 2015.

Lahan semak merupakan kawasan lahan kering yang telah ditumbuhi berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen yang tingkat kerapatannya jarang hingga rapat.⁷ Kawasan semak di lokasi penelitian merupakan lahan kering dengan kelerengan 5% s/d >30% berdasarkan klasifikasi FAO. Vegetasi yang dominan adalah tanaman semak belukar dan tanaman Jati (*Tectona grandis*).

B. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

Imogiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berdiri pada tahun 1928, Imogiri berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Jawa Kuna, Ima dan Giri, Ima berarti kabut, Giri berarti gunung. Secara utuh Imogiri berarti gunung yang berkabut, karena Imogiri terletak di kaki bukit Merak (lembah). Diapit dari dua aliran sungai disebelah barat dan timur, yaitu sungai Opak dan sungai Celeng. Kedua sungai tersebut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Imogiri. Secara Administratif Kecamatan Imogiri berada di sebelah Tenggara Ibukota kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 5.448,6880 ha dan memiliki wilayah administrasi yang mencakup 8 desa yaitu: desa Selopamioro, desa Raharjo, desa Kebonagung, desa Imogiri, desa Karangtalun, desa Karantengah, desa Wukirsari, dan, desa Girirejo. Kecamatan Imogiri berada di dataran rendah. Yang mana ibukota kecamatannya berada pada ketinggian

⁷ Badan Standarisasi Nasional (BSN), *Standar Nasional Indonesia: Klasifikasi Penutup Lahan*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2010.


100 meter di atas permukaan laut. Jarak ibukota kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km. bentangan wilayah di kecamatan Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Kawasan Kabupaten Bantul juga termasuk daerah yang merupakan kawasan bencana, yang meliputi banjir, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, dan tsunami, berikut penjelasannya:

1. Banjir

Kabupaten Bantul tergolong wilayah rawa bencana. Untuk wilayah rawan banjir di Bantul meliputi Sewon, Bambanglipuro, Kretek, Srandakan, Pleret, Pandak, Jetis dan Sanden sejalan kondisi letak geografis dan banyak hulu dan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Adapun peta rawan banjir di Kabupaten Bantul sebagai berikut:


Gambar 4.1
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul



Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Untuk daerah penelitian di Kecamatan Imogiri memiliki peta rawan bencana banjir sendiri sebagaimana ditunjukkan pada peta rawan bencana berikut:

Gambar 4.2
Peta Rawan Bencana Banjir Kecamatan Imogiri




Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018.

2. Cuaca Ekstrem

Di Kabupaten Bantul sedikitnmya ada 8 (delapan) kecamatan yang sangat rawan terhadap angin ribut, ialah Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pandak, Bambanglipuro, Imogiri, Kasihan dan Banguntapan.

Adapun peta daerah yang sering terjadi cuaca ekstrim, seperti di bawah ini:

Gambar 4.3
Peta Derah Rawan Cuaca Ekstrim



Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018


3. Gelombang Pasang dan Abrasi

Ada 3 (tiga) kecamatan yang sangat rawan bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi karena Kecamatan tersebut berada di sekitar pantai Kabupaten Bantul, ialah Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Wilayah Pantai Kabupaten Bantul akan sering terkena dampak Gelombang Ekstrim dan akan mengakibatkan Abrasi karena masih banyaknya penduduk yang tinggal di sekitar pesisir pantai.

4. Gempa Bumi

Sedikitnya ada 6 (enam) Kecamatan yang sangat rawan terhadap Rawan bencana Gempa bumi, di antaranya sebagian Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Jetis, Banguntapan dan Piyungan Adapun peta daerah yang mengalami gempa bumi, seperti dibawah ini:

Gambar 4.4
Peta Daerah Rawan Gempa di Kabupaten Bantul




Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018

5. Kekeringan

Ada 5 (lima) Kecamatan yang rawan bencana kekeringan, ialah Kecamatan Pajangan, Piyungan, Dlingo, Sanden dan Imogiri. Kecamatan Dlingo masih merupakan dataran tinggi, sehingga apabila musim kemarau tiba maka akan selalu mengalami kekeringan.

Adapun peta daerah yang mengalami kekeringan di kabupaten Bantul, seperti di bawah ini:

Gambar 4.5
Peta Daerah Rawan Kekeringan di Kabupaten Bantul




Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018

6. Tsunami

Ada 3 (tiga) Kecamatan yang sangat rawan bencana Tsunami karena kecamatan tersebut berada di sekitar pantai kabupaten Bantul, seperti kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Adapun peta daerah yang mengalami tsunami di kabupaten Bantul, seperti dibawah ini:

Gambar 4.6
Peta Daerah Rawan Tsunami di Kabupaten Bantul



Sumber: BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2018

Dalam rangka pengurangan dan antisipasi terjadinya bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuat pola dan strategi untuk menanggulangi bencana alam yang akan terjadi melalui pola, yang meliputi prabencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana. Dengan demikian yang menjadi pola dan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menanggulangi bencana alam pada musim kemarau dan musim hujan dengan tahapan prabencana tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pada pola prabencana Pemerintah Kabupaten Bantul lebih menggunakan strategi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kegiatan ini lebih banyak pada aspek pelatihan, pengetahuan dan langkah-langkah antisipasi. Sementara pada pola tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan strategi dengan menyiapkan personil dan peralatan serta langsung merespon ketika bencana terjadi. Sedangkan pada pola pascabencana strategi yang digunakan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dengan memulihkan dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana yang terjadi di sekitarnya.

Dalam pola penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan program yang bersifat ke prabencana berupa pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini berupa program pelatihan, Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pembentukan KSB, penyuluhan dan sosialisai tentang kebencanaan di sekolah dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas anggota Tagana Kabupaten Bantul.

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui upaya mitigasi dan kesiapan/kesiapsiagaan (*preparedness*) terhadap bencana banjir baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) meliputi pengenalan mitigasi bencana banjir dan kesiapan/kesiapsiagaan terhadap bencana banjir yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pengenalan Mitigasi Bencana Banjir

Mitigasi banjir adalah semua tindakan/upaya untuk mengurangi dampak dari suatu bencana banjir. Upaya mitigasi ini biasanya ditujukan untuk jangka waktu yang panjang. Secara umum jenis-jenis mitigasi dapat dikelompokkan kedalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

a. Mitigasi Struktural

Yang dimaksud dengan mitigasi struktural adalah upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang lebih bersifat fisik. Upaya-upaya mitigasi struktural banjir yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah:

- 1) Perbaikan dan peningkatan sistem drainase.
- 2) Normalisasi fungsi sungai yang dapat berupa: pengerukan, sudetan.
- 3) Relokasi pemukiman di bantaran sungai.
- 4) Pengembangan bangunan pengontrol tinggi muka air/hidrograf banjir berupa: tanggul, pintu, pompa, waduk dan sistem polder.
- 5) Perbaikan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sementara mitigasi struktural yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan banjir antara lain:

- 1) Membantu upaya peningkatan kapasitas resapan air di wilayahnya baik dengan menanam lebih banyak pohon maupun membuat sumur resapan.
- 2) Membantu penyusunan peta zonasi/risiko banjir.
- 3) Membangun rumah sesuai dengan peraturan tata guna lahan.
- 4) Membuat rumah lebih tinggi dari muka air banjir.

b. Mitigasi Non Struktural

Kebalikan dari mitigasi struktural, mitigasi non struktural adalah segala upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan yang bersifat non fisik, organisasional dan sosial kemasyarakatan. Upaya-upaya mitigasi non struktural banjir yang dilakukan pemerintah antara lain:

- 1) Membuat master plan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana.
- 2) Membuat PERDAmengenai penanganan risiko bencana banjir yang berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan peta zonasi banjir.
- 4) Mengembangkan sistem asuransi banjir.
- 5) Membangun/memberdayakan Sistem Peringatan Dini Banjir.
- 6) Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana banjir melalui pendidikan dan pelatihan.
- 7) Mengembangkan bagi daerah banjir.

- 8) Mitigasi non fisik dapat pula dilakukan melalui kegiatan yaitu:
- 9) Mewujudkan budaya masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memahami fenomena banjir dan menjaga kapasitas/kelestarian daya serap Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 10) Mewujudkan budaya masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga fungsi sistem pembuangan air (drainase) dan pengendalian banjir.
- 11) Mewujudkan budaya masyarakat yang tidak membuang sampah/sedimen/limbah ke sungai, saluran dan bangunan air lainnya.
- 12) Melakukan gerakan penghijauan/penanaman kembali tumbuh-tumbuhan di lahan kosong dan memeliharanya dengan baik.
- 13) Mengarus-utamakan upaya pengurangan risiko bencana banjir kedalam kurikulum pendidikan.

Adapun bentuk upaya mitigasi non struktural yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan banjir antara lain:

- 1) Mengerti akan ancaman banjir termasuk banjir yang pernah terjadi dan mengetahui letak daerah apakah cukup tinggi untuk terhindar dari banjir.
- 2) Mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana, seperti pelatihan pertolongan pertama pada kondisi tanggap darurat, dll.
- 3) Berperan aktif pada aktivasi posko banjir.

Dari kedua bentuk mitigasi bencana, bentuk mitigasi bencana alam struktural (sistem peringatan dini), juga termasuk dalam salah satu bentuk kesiapsiagaan (*preparedness*). Kesiapsiagaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramli, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.⁸ Kesiapsiagaan merupakan salah satu tahapan strategis dalam pengurangan resiko bencana, karena sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Schwab menjelaskan bahwa kesiapsiagaan (*preparedness*) merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam tahapan pengurangan resiko bencana (*Resilient Communities*). Ditambahkan kembali oleh Schwab, beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam tahapan kesiapsiagaan yaitu seperti perencanaan, pelatihan, simulasi, pendidikan tanggap darurat, serta peringatan dini.⁹

2. Kesiapan/Kesiapsiagaan terhadap Bencana Banjir

Yang dimaksud dengan kesiapan/kesiapsiagaan (*preparedness*) menghadapi banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi banjir dilakukan secara tepat dan efektif.

Berikut ini adalah contoh upaya kesiapan/kesiapsiagaan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah di tingkat lokal yaitu:

⁸ Suhatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

⁹ Anna K. Schwab, Katherine Eschelbach dan Brower David J, *Hazard Mitigation and Preparedness: Building Resilient Communities*, John Wiley and Sons Inc. USA, 2007.

- a. Memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah agar Tidak dilalui masyarakat pada saat banjir.
- b. Mempersiapkan keperluan darurat selama banjir, seperti peralatan untuk tindakan penyelamatan, misalnya perahu karet, kendaraan dan bahan bakarnya; persediaan bahan pokok yang diperlukan pada kondisi tanggap darurat, seperti makanan pokok, obat-obatan, air bersih, selimut, peralatan memasak untuk di tempat evakuasi, tempat evakuasi, dll.
- c. Melakukan perencanaan untuk melakukan evakuasi. Hal ini terkait dengan koordinasi antara satu dengan yang lainnya, siapa melakukan apa pada saat keadaan darurat, serta bagaimana menyelamatkan diri menuju tempat yang aman (menentukan jalur evakuasi dan tempat evakuasi) serta melakukan latihan evakuasi.
- d. Mengorganisasikan sistem keamanan pada keadaan darurat, khususnya rumah hunian yang ditinggal mengungsi

Sementara tindakan kesiapan/kesiapsiagaan yang dapat dilakukan di tingkat masyarakat (keluarga dan individu) adalah:

- a. Menempatkan barang-barang elektronik (pemanas air, panel, meteran dan peralatan listrik) serta barang berharga (ijazah, sertifikat tanah, dll) di tempat yang tinggi (tidak terjangkau bencana banjir)
- b. Menyiapkan alamat/nomor telp yang penting untuk dihubungi.
- c. Menyediakan barang-barang kebutuhan darurat saat memasuki musim penghujan (*survival kit*) seperti radio, obat-obatan, makanan, minuman,

baju hangat dan pakaian, senter, lilin, selimut, pelampung, ban dalam mobil atau barang-barang yang bisa mengapung, tali dan korek api.

- d. Pindahkan barang-barang rumah tangga seperti furniture ke tempat yang lebih tinggi
- e. Menyimpan surat-surat penting di dalam tempat yang tinggi, kedap air dan aman

Dalam pola tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Bantul juga melakukan program respon bencana dan pada pola pascabencana, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan rehabilitasi dan rekontruksi bersama masyarakat. Dalam teori Sarwidi hanya menggunakan teori prabencana dengan tiga langkah yaitu menjauhkan manusia dari sumber bencana, menjauhkan sumber bencana dari manusia serta harmonisasi dengan bencana dengan konsep PRB.

Dalam konteks bencana, bencana bisa terjadi kapan saja, maka perlu adanya pemahaman bencana yang tidak hanya mencakup pengurangan risiko bencana akan tetapi juga harus melakukan kegiatan saat terjadinya bencana maupun kegiatan yang akan dilakukan sesudah bencana terjadi. Ketiga tahapan ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghadapi bencana yang akan terjadi.¹⁰

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan risiko bencana menindaklanjuti kebijakan pengurangan risiko bencana dari pengurangan risiko bencana internasional yaitu kerangka hyogo serta

¹⁰ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014.

pengurangan risiko bencana rencana nasional pengurangan bencana sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai regulator dan fasilitator
2. Mengembangkan paradigma mitigasi berbasis masyarakat (*Community Based Disaster*), dengan mengakui kearifan lokal sebagai *knowledge* yang merupakan pemahaman masyarakat dan diakomodir dalam sistem sosial
3. Mensinergikan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik dengan prinsip pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction*)
4. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kebijakan yang sama dalam melakukan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan kerangka dasar tersebut dalam penanganan risiko bencana alam, prinsip perubahan dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko, dari responsif menjadi preventif, dari tanggung jawab pemerintah daerah saja menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki program dan prioritas dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu:

1. Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai dasar kebijakan di dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya dalam manajemen dan koordinasi dari tingkat dusun hingga kabupaten dalam mengelola dan mengintegrasikan aktivitas pengurangan risiko bencana
3. Memadukan penanggulangan bencana dengan mitigasi fisik dan mitigasi non fisik

4. Refungsionalisasi hidup dan kehidupan di wilayah yang terkena dampak bencana
5. Memperkuat kapasitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pertanian, sehingga mempunyai strategi bertahan terhadap risiko bencana.
6. Membangun sistem penanggulangan bencana yang menghormati kearifan lokal, berbasis masyarakat, dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengambil kebijakan membentuk struktural yang mempunyai tugas khusus menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri dijadikan salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana di Kecamatan Imogiri dengan melakukan hal sebagai berikut:

1. Fasilitas fisik

- a. *Early Warning System* (sistem peringatan dini)

Early Warning System atau yang lebih dikenal dengan sistem peringatan dini merupakan alat yang memiliki fungsi untuk memberitahukan bahwa akan terjadi bencana alam. Alat peringatan dini ini memberikan informasi kepada masyarakat yang mudah dipahami oleh masyarakat yang secara umum dalam bentuk sirine.

Early Warning System di sekitar Kecamatan Imogiri sudah terpasang dengan *early warning system* banjir. Alat ini di pasang dengan kerjasama instansi terkait dalam fungsi alat deteksi bencana.

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya.

Membunyikan sirine saat akan terjadi sesuatu merupakan langkah untuk mengantarkan informasi kepada masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini.

Sistem Peringatan Dini sangat lah penting mengingat Daerah Kecamatan Imogiri merupaka daerah yang memiliki ancaman bencana alam cukup tinggi. Dengan adanya sistem peringatan dini ini di

harapkan akan dapat dikembangkan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya dampak bencana alam bagi masyarakat. Keterlambatan dalam menangani bencana dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Pengurangan Resiko Bencana Banjir Di Kecamatan Imogiri adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tersebut di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Sedangkan pelaksanaan Perpres No. 17 Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 7 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; (d) penentuan kebijakan kerja sama dalam

penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Menurut Pasal 45 UU Penanggulangan Bencana mengatur kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 45 UU Penanggulangan Bencana dilakukan melalui: (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c). penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d). pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e). penyiapan lokasi evakuasi; (f). penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g). penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu menjelaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi: (a). kesiapsiagaan; (b). peringatan dini; dan (c). mitigasi bencana. Sedangkan dalam Pasal 43 kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Sedangkan pada ayat (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (a). pengamatan gejala bencana; (b). analisis hasil pengamatan gejala bencana; (c). pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; (d). penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan (e). pengambilan tindakan oleh masyarakat.

b. *Handy talky*

Handy talky atau yang biasa kita kenal dengan HT merupakan sebuah alat komunikasi genggam yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk berkomunikasi dengan menggunakan gelombang radio. Alat

ini mempunyai dua fungsi yaitu berbicara dan mendengar. HT digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi informasi apabila terjadi bencana.

c. Jalan evakuasi

Pemerintah Kabupaten Bantul mempersiapkan jalur evakuasi untuk bencana yang termasuk dalam kawasan rawan bencana III di karenakan kawasan rawan bencana III termasuk dalam golongan yang bencana berat termasuk banjir masuk dalam golongan tersebut. Jalur evakuasi sendiri dipersiapkan dari kawasan rawan bencana III sampai dengan barak pengungsian.

Jalur evakuasi adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan bahaya¹¹. Ada dua jenis evakuasi yang dapat dibedakan yaitu evakuasi skala kecil dan evakuasi skala besar. Contoh dari evakuasi skala kecil yaitu penyelamatan yang dilakukan dari sebuah bangunan yang disebabkan karena ancaman bom atau kebakaran. Contoh dari evakuasi skala besar yaitu penyelamatan dari sebuah daerah karena banjir, letusan gunung berapi atau badai. Dalam situasi ini yang melibatkan manusia secara langsung atau pengungsi sebaiknya didekontaminasi sebelum diangkut keluar dari daerah yang terkontaminasi. Syarat-syarat jalur evakuasi yang layak dan memadai tersebut adalah:

¹¹ J. Abrahams. *The Strategy of Individuals in Evacuating Buildings*, New York, 2004.

1). Keamanan Jalur

Jalur evakuasi yang akan digunakan untuk evakuasi haruslah benar-benar aman dari benda-benda yang berbahaya yang dapat menimpa diri.

2). Jarak Tempuh Jalur

Jarak jalur evakuasi yang akan dipakai untuk evakuasi dari tempat tinggal semula ketempat yang lebih aman haruslah jarak yang akan memungkinkan cepat sampai pada tempat yang aman.

3). Kelayakan Jalur

Jalur yang dipilih juga harus layak digunakan pada saat evakuasi sehingga tidak menghambat proses evakuasi.¹²

Jalur evakuasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: (a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (b) penentuan status keadaan darurat bencana; (c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (d) pemenuhan kebutuhan dasar; (e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

d. Barak pengungsian

Barak pengungsian yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menampung pengungsian bencana yang berada

¹² Pranoto Samto Atmodjo, "Analisis Efektivitas Jalur Evakuasi Bencana Banjir", *Media Komunikasi Teknik Sipil*. Vol. 21, No. 1, 2015.

di sekitar Kecamatan Imogiri dengan total 9 buah yang terbagi dalam kawasan rawan bencana golongan I, II maupun III.

e. Penataan kawasan permukiman

Kerusakan kawasan permukiman akibat terjadinya bencana di sekitar Kecamatan Imogiri, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penataan kembali kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana. Tetapi Pemerintah Kabupaten Bantul memberi limpahan wewenang kepada tiap desa untuk mengelolanya. Menurut Bapak Sigit Subroto selaku Sekretaris Camat Imogiri penataan kawasan permukiman sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan membangun hunian tetap yang masyarakat mendapatkan tanah sebesar 15 m²/kk. Masyarakat yang menempati hunian tetap ialah masyarakat yang tempat tinggalnya berjarak dekat dengan aliran wilayah rawan bencana ataupun terkena dampak yang cukup besar apabila terjadi bencana.

Menurut Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2011, yaitu Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk: (1). memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (2).

mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; (3). meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; (4). memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (5). menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan (6). menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

2. Fasilitas non fisik

a. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dilakukan hanya dengan satu lembaga saja tetapi dilakukan dengan banyak koordinasi dengan tiap-tiap instansi yang terkait mengurus risiko bencana. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri yang merupakan salah satu kecamatan rawan bencana banjir seperti dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Pengawasan dalam penanganan risiko bencana dilakukan oleh berbagai instansi dan saling berkoordinasi. Salah satunya oleh Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan terkait dengan pengurangan risiko bencana dalam konteks pemanfaatan lahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa

pemanfaatan lahan dikawasan rawan bencana dapat ditata dengan baik, sehingga bencana banjir dapat diminimalisir”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pemanfaatan tata guna lahan yang berada di kawasan rawan bencana. Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Pengawasan tersebut meliputi: (a) sumber ancaman atau bahaya bencana; (b) kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; (c) kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; (d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; (e) kegiatan konservasi lingkungan; (f) perencanaan penataan ruang; (g) pengelolaan lingkungan hidup; (h) kegiatan reklamasi; dan (i) pengelolaan keuangan (Pasal 71 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007)

Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi bencana yang dapat terjadi setiap saat khusus pada musim penghujan. Pasal 73 UU No. 24 Tahun 2007 mengatur bahwa pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Amin Murtaji selaku Staff Pusat pengendalian Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri, pada tanggal 2 Juli 2018.

“Pengawasan yang dilakukan BPBD dikhususkan dalam hal pemetaan wilayah rawan bencana, selain itu BPBD Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dalam lokasi terdampak bencana karena mereka yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana. Hampir 100% kegiatan penanggulangan bencana banjir”.¹⁴

Selanjutnya pendapat Iwan Budiyanto selaku Staff Pengendalian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Kami di Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam hal pengawasan tata guna lahan, khususnya lahan rawan bencana yang sudah dipetakan oleh BPBD/BPBP, tugas kami adalah memastikan bahwa lahan sesuai dengan peruntukannya, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir sejak dini”.¹⁵

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Wakimin, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Memang sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya pemanfaatan tata guna lahan yang berada di kawasan rawan bencana yang ada di daerah saya ini. Sebagai warga masyarakat, saya senang dengan adanya tindakan tersebut, karena bencana yang ada di daerah saya ini sedikit demi sedikit sudah bisa teratasi”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan pemanfaatan tata guna lahan yang berada di kawasan rawan bencana, khususnya lahan rawan bencana yang sudah dipetakan oleh BPBD/BPBP, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir sejak dini. Sedangkan pengawasan yang dilakukan BPBD dikhususkan dalam

¹⁴ Hasil wawancara dengan Amin Murtaji selaku Staff Pusat pengendalian Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Juli 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Iwan Budiyanto selaku Staff Pengendalian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 6 Juli 2018.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Wakimin, salah satu warga Imogiri, pada tanggal 8 Juli 2018.

hal pemetaan wilayah rawan bencana, selain itu BPBD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam lokasi terdampak bencana karena mereka yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana. Hampir 100% kegiatan penanggulangan bencana banjir.

b. Peningkatan kapasitas masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat memiliki beberapa tingkatan yaitu tingkat dasar berupa sosialisasi, tingkat menengah berupa wajib latih, tingkat lanjut berupa pelatihan SAR. Kegiatan sosialisasi memiliki tujuan untuk mensosialisasikan adanya ancaman bahaya akibat terjadinya bencana atau kejadian alam. Selain itu, tingkatan menempuh wajib latih bertujuan untuk dilakukan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan yang di desain sebagai pelatihan calon pelatih. Menurut ketentuan Pasal 43 UU No. 24 Tahun 2007, pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana harus dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam tingkatan pelatihan SAR merupakan pelatihan khusus untuk tenaga penyelamatan tentang *surviving*, pertolongan pertama, serta penanganan kondisi kedaruratan.

Menurut Bapak Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Peningkatan kapasitas masyarakat di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dalam upaya mengurangi risiko bencana adalah dengan memasukkan PRB ke dalam RPJM desa. Sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan resmi

pemerintah, RPJM Desa ini dapat dipandang sebagai media strategis untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pemerintah desa selama 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan inilah yang menghasilkan output langsung berupa program dan anggaran publik”.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang menyatakan sebagai berikut:

“Peningkatan kapasitas masyarakat, diantaranya melalui (1). Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana (2). Penyusunan Dokumen Kebencanaan (RPB, RAK, Renkon), (3). Edukasi atau pendidikan Kebencanaan kepada kelompok rentan (anak, perempuan dan petani) 4). Sosialisasi kebencanaan melalui berbagai event kegiatan (keagamaan/pengajian, peringatan hari nasional, seni budaya) (5). Integrasi antar kegiatan pembangunan melalui Musrenbangdes. (6). Pembentukan tim relawan pada setiap dusun. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih memahami kondisi lingkungan desa yang rawan bencana, sehingga dapat mempersiapkan diri bilamana bencana datang”.¹⁸

Sementara itu Bapak Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyatakan dalam wawancaranya:

“Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen risiko bencana; dan (2) Meningkatkan pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana. Pendidikan latihan kesiapsiagaan pada dasarnya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat serta dapat meminimalisasi penderitaan korban bencana.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri, tanggal 4 Juli 2018.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Juli 2018.

Pendidikan yang telah diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Bantul merupakan pelatihan khusus untuk tenaga penyelamatan tentang *surviving*, pertolongan pertama, serta penanganan kondisi kedaruratan di Kabupaten Bantul.”¹⁹

Mengenai korban kejadian banjir tanggal 28-29 November 2017 terdapat korban rusak berat sejumlah 4 (empat) buah rumah tumbuh dan korban manusia 5 (lima) orang dengan rincian 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Data Korban Banjir di Kecamatan Imogiri

No	Nama	L/P	Umur	Lokasi			RT	Kondisi	Keterangan
				Kecamatan	Desa	Dusun		L/M	
1	Sogiran	L	80	Imogiri	Wukirsari	Karangasem	1	Meninggal	Terkena longsor
2	Sri Astuti	P	59	Sedayu	Argomulyo	Pedes	3	Meninggal	Kerobohan tembok rumah karena hujan deras
3	Wakiyem	P	70	Imogiri	Sriharjo	Sungapan	1	Meninggal	Hanyut terbawa arus
4	Samiyem	P	60	Imogiri	Sriharjo	Sungapan	1	Luka	Cidera dirawat di Nurhidayah
5	Parjimah	P	90	Kretek	Tirtohargo	Gergunung		Luka	Patah lengan dirawat di RSPS

Pendapat Bapak Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul di atas didukung oleh pendapat Jumatno, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Peningkatan kapasitas masyarakat di Imogiri mengenai upaya pengurangan risiko bencana alam yang sering terjadi adalah dengan memasukkan PRB ke dalam RPJM desa. Hal ini

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 6 Juli 2018.

dipandang sebagai strategi yang sangat baik dalam pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pemerintah desa”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen risiko bencana; dan (2) Meningkatkan pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana. Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan pendidikan pelatihan kesiapsiagaan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat serta dapat meminimalisasi penderitaan korban bencana serta membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

c. Gladi lapang

Gladi lapang bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat dalam kejadian bencana yang terjadi tiba-tiba. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Latihan gladi lapang ini melibatkan aparat, masyarakat dan sistem untuk melakukan simulasi bencana yang dibuat kejadiannya nyata mungkin dengan kejadian bencana yang

²⁰ Hasil wawancara dengan Jumatno, salah satu warga Imogiri pada tanggal 9 Juli 2018.

sebenarnya. Menurut pendapat Bapak Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri dalam wawancara sebagai berikut:

“Gladi lapangan ini adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Kegiatan wajib latih dan gladi lapang yang diselenggarakan oleh BPBD Bantul merupakan suatu bentuk proses pelatihan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana. Tujuan umum pelaksanaan pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu peserta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi ancaman bencana yang ada dilingkungannya dan meningkatkan kapasitas/ketrampilan masyarakat untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun anggota masyarakat lainnya saat terjadi bencana.

Sasaran peserta di antaranya perangkat desa, tokoh masyarakat. Rencana jangka pendek, menengah dan panjang dari pelatihan wajib latih dan gladi lapang yaitu melatih masyarakat tentang karakteristik ancaman, kerentanan dan resiko bencana agar masyarakat menjadi siap dalam menghadapi bencana. Dengan adanya program dari BPBD Bantul maka sangat membantu sekali bagi perangkat desa untuk mengadakan pelatihan penanggulangan bencana.

²¹ Hasil wawancara dengan Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri, tanggal 4 Juli 2018.

Pendapat Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul juga menyatakan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Tahapan pelatihan juga merupakan salah satu tahapan yang paling penting khususnya gladi lapangan ini. Gladi lapangan ini dilakukan agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Dengan pelatihan, masyarakat menjadi mengerti dan dapat melakukan hal yang tepat disaat terjadinya bencana. Pada tahapan penyuluhan inilah BPBD berkesempatan memberikan pengetahuan kepada mereka terhadap ancaman bencana yang berada didepan mereka sehingga ketika mereka dilibatkan dalam pelatihan, mereka sudah mampu dan mengerti apa yang harus dilakukan.”²²

Kedua hasil wawancara di atas didukung oleh Paimin, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Gladi lapangan memang perlu dilakukan supaya warga masyarakat lebih tahu tentang langkah apa saja jika bencana terjadi sehingga warga masyarakat juga dapat melakukan tindakan yang tepat disaat terjadinya bencana. Jadi saya sebagai warga masyarakat Imogiri juga bisa lebih mengerti mengenaiantisipasi apa saja yang perlu saya lakukan di saat di daerah saya terjadi bencana.”²³

Berdasarkan ketiga hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa diadakannya gladi lapangan ini adalah untuk menyadarkan masyarakat terhadap bahaya bencana serta menyadarkan mereka bahwa mereka hidup di kawasan rawan bencana, sehingga dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap pelatihan penanggulangan bencana. Program penanggulangan bencana berupa

²² Hasil wawancara dengan Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Juli 2018.

²³ Hasil wawancara dengan Paimin, salah satu warga Imogiri, pada tanggal 8 Juli 2018.

wajib latih dan gladi lapang dapat dijadikan strategi dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana masyarakat di kawasan rawan bencana. Selain itu, juga dapat dijadikan alat rekayasa sosial bagi terbentuknya masyarakat berketahanan terhadap bencana (*community disaster resilience*) yang dicirikan adanya budaya siaga bencana atau selalu menggunakan pertimbangan–pertimbangan risiko masuk akal dalam keseharian aktifitas mereka.

d. Penyusunan dokumen manajemen kebencanaan

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan pengurangan risiko bencana yang terjadi di Kecamatan Imogiri, menyusun dokumen tentang kebencanaan. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: (a) pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; (b) pemahaman tentang kerentanan masyarakat; (c) analisis kemungkinan dampak bencana; (d) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; (e) penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan (f) alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia (Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f UU No. 24 Tahun 2007).

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki beberapa tahapan dokumen manajemen kebencanaan. Dokumen kesiapsiagaan (*Preparedness Plan*) berupa peta rawan bahaya (SIPBA) dan Protap

(Prosedur Tetap). Dokumen kedaruratan (*Contingency Plan*) berupa Rencana Operasi (*Ren-Op*) banjir. Menurut pendapat Bapak Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri dalam wawancara sebagai berikut:

“Penyusunan dokumen manajemen bencana bertujuan untuk mengantisipasi terjadi suatu bencana, sehingga baik pemerintah maupun instansi lainnya telah memiliki persiapan yang baik, serta tanggap bencana yang setiap saat dapat terjadi”.²⁴

Pendapat Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul juga menyatakan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Penyusunan dokumen manajemen bencana dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan: hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; penentuan prioritas; pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan; dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, penyusunan dokumen tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana banjir yang dapat terjadi setiap saat di Kabupaten Bantul, khususnya pada musim penghujan”.²⁵

Hal di atas didukung oleh pendapat Wakimin, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Memang sudah ada dari aparat desa yang bertugas menyusun dokumen manajemen bencana mengenai tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam. Dengan begitu kan sudah ada perencanaan yang matang bila bencana terjadi di daerah saya ini.”²⁶

Berdasarkan ketiga wawancara tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen bencana adalah suatu proses dinamis,

²⁴ Hasil wawancara dengan Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri, tanggal 4 Juli 2018.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Juli 2018.

²⁶ Hasil wawancara dengan Wakimin, salah satu warga Imogiri, pada tanggal 8 Juli 2018.

berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana sebagai serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang rentan bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut.

e. Rencana kontijensi

Rencana kontijensi didefinisikan sebagai proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu yang memiliki tujuan menyediakan pedoman penanggulangan bencana yang terjadi pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efisien. Oleh karena itu rencana kontijensi bencana diharapkan dapat mengikat komitmen bagi yang berkepentingan penanggulangan bencana dalam pengerahan sumber daya dan menjadi panduan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana sesuai dengan rencana kontijensi. Dalam rencana kontijensi salah satunya membahas dusun yang termasuk dalam zona rawan banjir.²⁷ Menurut Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang menyatakan sebagai berikut:

²⁷ H. Asmi, "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam Sumatera Utara (Studi Penyaluran bantuan pada korban gempa bumi 30 Sept 2009 di Kec. Lubuk Basung dan Kec. Tanjung Mutiara)". *Makalah*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

“Rencana kontijensi merupakan suatu rencana yang telah dirancang pada keadaan yang dapat dibayangkan tidak tetap dengan jalan atau alur yang telah disepakati, teknik, manajemen dan berbagai pelaksanaan yang telah ditetapkan secara bersama dengan berbagai penanggulangan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perencanaan tersebut ada karena keadaan yang darurat. Rencana kontijensi pada dasarnya merupakan proses indentifikasi dan berbagai penyusunan rencana yang dapat didasarkan pada kondisi kontijensi yang ada”.²⁸

Sementara itu Bapak Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyatakan dalam wawancaranya:

“Rencana kontijensi dalam sistim penanggulangan bencana, rencana kontijensi, dilaksanakan pada saat telah terjadinya gejala bencana, seperti prediksi dari pakar geologi yang memprediksi akan terjadi bencana , oleh karena itu rencana kontijensi sudah harus dilakukan pada.”²⁹

Kedua hasil wawancara di atas didukung oleh pendapat Paimin, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Rencana kontijensi merupakan suatu sistem perencanaan yang matang mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan bila terjadi bencana yang dapat didasarkan pada kondisi kontijensi yang ada saat ini khususnya di Imogiri.”³⁰

Berdasarkan hasil ketiga wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari kontijensi ini lebih kepada suatu proses mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk meramal , dan jika memungkinkan dapat untuk mencegah bencana itu sendiri, serta mengurangi dampaknya dan menangani secara efektif dan melakukan

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Juli 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada tanggal 6 Juli 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Paimin, salah satu warga Imogiri, pada tanggal 8 Juli 2018.

pemulihan diri dari dampak yang dirasakan. Pada dasarnya proses perencanaan kontijensi hanya sesuai untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat besar dan parah dampak yang ditimbulkan sedangkan untuk kejadian kejadian yang tidak terlalu parah cukup menggunakan kebijakan yang ada. Bahkan jika tidak parah samasekali tidak perlu disusun rencana kontijensi.

Rencana kontijensi dibuat segera setelah ada tanda-tanda awal akan terjadi bencana, beberapa jenis bencana sering terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu (gempa bumi), keadaan ini sulit dibuat rencana kontijensi, namun demikian tetap dapat dibuat dengan menggunakan data kejadian dimasa lalu. sedangkan jenis-jenis bencana tertentu dapat diketahui tanda-tanda akan terjadi, terhadap hal ini dapat dilakukan pembuatan rencana kontijensi, umumnya penyusunan rencana kontijensi dilakukan pada saat segera akan terjadi bencana. Pada situasi ini, rencana kontijensi langsung disusun tanpa melalui penilaian atau analisis. Ancaman atau bahaya akan tetapi kenyataan dilapangan hal tersebut sulit dilakukan karena keadaan sudah chaos atau panik akan lebih baik apabila rencana kontijensi dibuat pada saat sudah diketahuinya adanya potensi bencana.

f. Forum pengurangan risiko bencana

1) Pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

dari setiap instansi yang terkait dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu pemerintah melakukan pelatihan pengurangan risiko bencana kepada setiap instansi terkait serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mencegah atau mengurangi risiko bencana.

2) Dunia pendidikan

Dunia pendidikan memiliki fungsi yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan edukasi kepada pelajar ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Imogiri untuk siap siaga apabila terjadi bencana.

3) Media massa

Media massa dalam pengurangan risiko bencana sangat berguna dengan menggunakan media massa saat ini, masyarakat bisa mengakses media massa dari manapun dan kapanpun. Media massa memberikan informasi bagaimana pengurangan risiko bencana yang dapat di pelajari dari sumber-sumber yang valid seperti website pemerintahan ataupun yang lainnya. Selain media elektronik, masyarakat juga dapat melihat melalui media cetak seperti koran atau majalah.

4) Organisasi masyarakat sipil

Organisasi masyarakat dalam hal ini seperti karang taruna yang membantu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal sosialisasi atau kegiatan yang di adakan pada daerah taruna tersebut seperti kegiatan gladi lapang.³¹

Kejadian bencana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri yang sering terjadi ialah banjir. Dalam pengurangan risiko bencana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri menunjukkan banyak peningkatan dengan adanya pengaturan, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat serta peningkatan fasilitas dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu agar berjalan dengan baik dalam pengurangan risiko perlu adanya kerjasama baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul yang di wakili oleh instansi-instansi terkait dengan masyarakat yang wilayahnya terkena dampak dari bencana.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara menurut Bapak Setyo selaku Kasie Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dengan melakukan sosialisasi dari hulu sampai hilir terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan wilayah rawan bencana dengan menjelaskan dampak dari bencana tersebut. Apabila terjadi bencana seperti banjir, masyarakat sudah memahami bagaimana mengantisipasi bencana tersebut dengan contoh apabila hujan deras yang cukup lama masyarakat sudah mengetahuinya bahwa dalam waktu

³¹ E. Sunarti, "Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk dan Wilayah untuk Analisis Risiko Bencana", *Makalah* disampaikan sebagai bahan Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia 2009-2013, 2009.

beberapa jam akan terjadi banjir dan mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti ke rumah sanak saudaranya.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengatur pengurangan risiko bencana yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana yang di sebutkan bahwa pengurangan risiko termasuk dalam prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana yang datang secara tiba-tiba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk rencana aksi daerah dalam mengurangi risiko bencana yang disusun dengan dikordinasi oleh badan penanggulangan daerah dengan melibatkan instansi atau lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana. Rencana aksi daerah disusun untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun serta dapat ditinjau kembali apabila terjadi bencana. Setelah rencana aksi daerah tersusun maka rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.”³²

Hal di atas didukung oleh pendapat Jumatno, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Memang sudah ada perencanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dikordinasi oleh badan penanggulangan daerah dengan melibatkan instansi dan lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana alam. Bukan hanya itu

³² Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri, pada tanggal 2 Juli 2018

saja, pemerintah juga melakukan perencanaan aksi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana alam yang sering terjadi.”³³

Pengurangan risiko bencana pada wilayah Kecamatan Imogiri juga dilakukan dengan cara pencegahan yang dilakukan dengan kegiatan yaitu:

1. Pengenalan dan identifikasi terhadap sumber bahaya serta ancaman bencana
2. Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
3. Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
4. Melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Melakukan penguatan ketahanan sosial dalam masyarakat.³⁴

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Pembagian wewenang mitigasi bencana di Kab. Bantul sesuai dengan keahlian masing-masing. Peraturan perundangan yang menjadi dasar mitigasi bencana di Kab. Bantul berimplikasi terhadap kegiatan-kegiatan mitigasi bencana di Kab. Bantul. Rekomendasi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan substansi dari peraturan yang berlaku. Kebanyakan peraturan yang berlaku masih secara umum menjelaskan mitigasi bencana, apalagi di setiap bidang mitigasi yang dilaksanakan berbeda-beda. Untuk itu substansi tentang mitigasi perlu diperjelas agar dalam pelaksanaan mitigasi bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³³ Hasil wawancara dengan Jumatno, salah satu warga Imogiri pada tanggal 9 Juli 2018

³⁴ E. Sunarti, *Op.Cit.*

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 7 belum adanya aturan yang jelas tentang penetapan ukuran kejadian yang dapat dikategorikan bencana, pada kejadian dan kerugian seperti apa suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Selain itu, belum terdapatnya aturan yang jelas tentang penetapan status bencana (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dan siapakah yang berwenang dan dapat melakukan penetapan status bencana. Hal ini akan berdampak pada sistem penganggaran serta pendanaan kegiatan penanggulangan bencana serta sumber dari dana penanggulangan, apakah yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, provinsi atau APBN.

Dalam undang-undang penanggulangan bencana, banyak muatan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang menjadi prasyarat di pemerintah daerah, seperti pembentuk BNPB atau pembuatan acuan teknis bagi pemerintah daerah. Jadi sebaiknya perhatian ditumpukan dulu pada bagaimana pemerintah pusat bereaksi atau lahirnya undang-undang ini dan kemudian melakukan advokasi dana atau fasilitasi agar undang-undang ini terlaksana di pusat.

Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa untuk daerah dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menggantikan fungsi Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana). Apakah perbedaan berupa wewenang dalam dua lembaga itu, dimana wewenang dari satkorlak adalah gubernur dan bupati atau walikota, sedangkan BPBD adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Selain itu, satkorlakpun dipimpin oleh gubernur dan/atau bupati/walikota, sementara BPBD dipimpin oleh kepala

badan. Dengan status adanya BPBD yang merupakan lembaga setingkat dinas di daerah, banyak dinas yang meragukan pelaksanaan tata komando ketika terjadi bencana dapat terlaksana secara efektif dilapangan.

Melakukan pengurangan risiko bencana dilakukanya analisa risiko bencana terlebih dahulu. Persyaratan analisis risiko bencana dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kegiatan yang menimbulkan bencana. Kegiatan pembangunan yang memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan bencana harus dilengkapai dengan analisis risiko bencana. Kegiatan yang berada wilayah Kecamatan Imogiri ialah penambangan yang dalam kegiatannya tidak sesuai dengan perijinan yang berakibat badan sungai tergerus karena terus menrus di tambang serta batas garis sempadan sungai yang berubah yang mengakibatkan apabila terjadi banjir hujan masyarakat yang berada di sekitar aliran mengalami dampak yang cukup parah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bantul sebelum memberikan ijin pertambangan bagi lembaga usaha penambangan yang melakukan penambangan di sekitar Wilayah Imogiri menganalisa terlebih dahulu dampak positif serta dampak negatif akibat pertambangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri menyatakan bahwa:

“Warga yang berada disekitar kawasan rawan bencana saat ini sudah mulai memiliki kualitas dalam menghadapi bencana. Dusun yang berada di sekitar wilayah rawan bencana sudah mulai mandiri dengan adanya desa tangguh bencana (destana) dan pemerintah menyediakan hunian tetap atau hunian sementara bagi warga yang tempat tinggalnya sangat dekat dengan wilayah rawan bencana. Selain itu salah satu desa di wilayah rawan bencana memiliki tanah kas desa yang berfungsi di jadikan tempat darurat apabila terjadi bencana. Tanah kas desa yang

diurus dengan para pemuda desa setempat dan saat ini telah di bangun hunian tetap serta sport center bagi warganya.”³⁵

Hal di atas didukung oleh pendapat Wakimin, salah satu warga Imogiri yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Warga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana saat ini lebih sigap dan aktif bila terjadi bencana karena mereka sudah diberikan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan bila terjadi bencana.”³⁶

Warga Kecamatan Imogiri membantu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan risiko bencana dengan membentuk tim relawan yang memantau langsung di lokasi rawan bencana. Tim relawan bertugas hanya memantau kegiatan yang terjadi di sekitar wilayah rawan bencana. Apabila terjadi aktivitas yang tidak sesuai aturan, maka relawan tersebut akan melaporkannya ke pemerintah provinsi langsung. Sedangkan peran dari Pemerintah Kabupaten Bantul memantau kegiatan kebencanaan yang terjadi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problema kebencanaan adalah dengan merekonstruksi paradigma penanggulangan bencana. Bencana haruslah dipandang sebagai bukan urusan pemerintah semata tetapi juga harus menjadi urusan bersama. Paradigma baru ini juga merupakan pengutamaan penanggulangan bencana yang diadopsi dari *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*. Strategi ISDR menekankan *disaster is everybody business*. Selanjutnya Indonesia memulai babak baru dalam manajemen kebencanaan dengan menempatkan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Subroto selaku Camat Imogiri, pada tanggal 2 Juli 2018

³⁶ Hasil wawancara dengan Wakimin, salah satu warga Imogiri, pada tanggal 8 Juli 2018.

(*governance*).³⁷ Ketiga komponen ini sering disebut dengan tiga pilar penanggulangan bencana yang mempunyai peran dan kedudukan strategis dalam penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul. Sebelum BPBD terbentuk, kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bakesbangpolinmas yang kegiatannya lebih pada kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan, dan kerja sama dengan dinas terkait. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan masih terbatas dikarenakan keterbatasan anggaran dan personel pelaksana. Dengan adanya BPBD, kegiatan penanggulangan bencana menjadi lebih menyeluruh karena berdiri sendiri dengan struktur organisasi dan tugas yang jelas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, BPBD berfungsi membantu tugas Bupati dalam:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

³⁷ H. Suryo, *Gagasan: Sertifikasi Sukarelawan Bencana*, Andi, Yogyakarta, 2013, hlm.25.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam susunannya, BPBD terdiri atas kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Dalam pelaksanaannya, unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana dalam kegiatan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. BPBD menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang dalam pelaksanaan kegiatannya belum memiliki dana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara mandiri, serta kini masih tergantung pada PAD Kabupaten Bantul.

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana. Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi pelaksana dilaksana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal dengan

memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko bencana, BPBD tidaklah berdiri sendiri, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dikarenakan sistem manajemen yang dilaksanakan menyangkut keseluruhan sistem pemerintahan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan manajemen risiko bencana, tidak terlepas dari dimensi politis dan administratif tata kelola pemerintahan (*governance*). Pelaksanaan manajemen risiko tersebut tetaplah berada dalam konsep *risk governance*. Perlu diingat bahwa selalu ada dilema kebijakan dalam manajemen risiko bencana misalnya dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Bantul harus memperhatikan banyak kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahnya. Jika pembuat kebijakan merumuskan kebijakan hanya berdasarkan persepsi dan keinginan masyarakat atas risiko, akan banyak kelemahan dalam kebijakan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika pembuat kebijakan hanya memperhatikan pendapat ahli maka mereka akan kehilangan dukungan publik. Karenanya diperlukan kerja sama dalam proses penyusunan kebijakannya.

C. Hambatan Terkait Perananan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

Manajemen risiko bencana merupakan proses sistematis untuk mengurangi dampak bencana yang meliputi keputusan administratif, organisasi, keahlian organisasional, dan komunitas yang dimiliki pemerintah. Manajemen risiko bencana merupakan salah satu bentuk *risk governance*.

Neye dan Donahue dalam Aven dan Renn³⁸ mengungkapkan bahwa *governance* merujuk pada kemampuan aktor, kelompok sosial, dan institusi untuk membangun kesepakatan organisasional untuk mendukung kontribusi tiap pihak dan pada tujuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peran pemerintah berfokus pada kemampuan lembaga untuk mengubah dan mempersiapkan segala kebutuhan dalam mengelola bencana.³⁹ Menurut Moynihan dalam Kusumasari,⁴⁰ manajemen risiko bencana tidak hanya membutuhkan perencanaan praktis tetapi juga kemampuan untuk mengelola ketidakpastian dan perubahan secara cepat yang kesemuanya merupakan karakteristik sebuah bencana.

Menurut Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

UU No. 24 Tahun 2007 membawa pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana dari menanggapi situasi bencana ke pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Dengan perubahan ini, manajemen bencana

³⁸ Terje Aven dan Ortwin Renn, *Risk Management and Governance (Concepts, Guidelines and Application)*, Springer, Berlin, 2010, hlm.54.

³⁹ Schreyo'gg G, Kliesch-Eberl Martina, "How dynamic can organizational capabilities be? towards a Dualprocess Model of Capability dynamization", *Strateg Manage Journal*, Vol.28, No.9, 2007, hlm.913-933.

⁴⁰ B. Kusumasari dan A. Quamrul, "Bridging the Gaps: The Role of Local Government Capability and The Management of a Natural Disaster in Bantul, Indonesia", *Springer: Natural Hazards*, Vol.60, No.2, 2012, hlm.761-779.

merupakan kegiatan yang dimulai sejak bencana belum terjadi hingga tahapan rekonstruksi setelah bencana. Dalam menyikapi sebuah bencana, Maarif mengungkapkan empat filosofi yang dapat dianut, yaitu pertama menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana (*hazard*), kedua menjauhkan bencana dari masyarakat, ketiga hidup harmoni dan bersahabat dengan ancaman, dan keempat mengembangkan kearifan lokal.⁴¹ Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan mengadopsi keempat filosofi tersebut. Melalui program dan kebijakan yang dibuat, pemerintah dapat mengelola risiko bencana yang muncul dengan menghitung nilai kerentanan dan juga kapasitas yang dimiliki sehingga masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana, penulis memperoleh data bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul bersama instansi terkait telah melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana dengan cara fisik maupun non fisik. Namun, dalam pelaksanaannya banyak di temukan hambatan yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Kendala teknis

Kendala teknis merupakan salah satu hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peralatan teknis yang terbatas guna mengurang risiko bencana yang menyebabkan risiko bencana di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri belum mengalami

⁴¹ S. Maarif, *Merapi Menyapa Kehidupan Hidup Harmonis di Lereng Merapi*, BNPB, Jakarta, 2012, hlm.56.

penurunan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Bantul mengajak perusahaan yang bergerak pada wilayah sekitar wilayah rawan bencana serta masyarakat untuk bekerja sama melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

2. Kendala sumber daya manusia

Menurut bapak Iwan Budiyo selaku Staff Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bahwa kendala sumber daya manusia yang di alami oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Luasnya wilayah rawan bencana tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang diutus oleh instansi terkait dengan contoh dinas lingkungan hidup hanya 2 (dua) anggota saja yang di turunkan dalam melakukan pengawasan untuk pengurangan risiko bencana.

3. Kurangnya Kedisiplinan

Kedisiplinan ini tercermin dalam sebuah gerakan yang membutuhkan tepat waktu. Namun pada sisi penerapannya terkadang hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena didasari pada keterbatasan-keterbatasan yang ada. Para anggota Tagana Bantul pada lingkup ini adalah kadang anggota terlambat ketika akan melakukan koordinasi di posko. Keterlambatan ini ada beberapa faktor di antaranya karena jarak antara lokasi tempat tinggal dan jarak ke posko bisa dikatakan jauh. Pada dasarnya kedisiplinan di sebagai catatan dari hambatan yang

dihadapi dalam menanggulangi bencana oleh Tagana masih bersifat umum dan abstrak karena hal ini sangat kondisional dan relatif berubahubah sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapi pula.

4. Kendala rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana

Rendahnya kemampuan dan pengetahuan akan kesiapsiagaan dalam bahaya bencana merupakan hambatan yang lainnya. Untuk itu pemerintah melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat apabila terjadi bencana di wilayah Kecamatan Imogiri.

5. Dispersepsi Masyarakat

Hambatan ini sulit untuk disangkal karena pada dasarnya setiap individu itu adalah unik dan dapat berpendapat sesuai pemahamannya. Namun yang dimaksud oleh peneliti dalam kajian ini adalah dispersepsi sering tumbang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ketidaksepahaman ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pendistribusian di lapangan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika Tagana mengadakan sosialisasi atau penyuluhan namun dari kalangan masyarakat sering menganggap bahwa Tagana akan memberikan bantuan, padahal tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan berupa pemahaman kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri bencana dan bagaimana cara menyikapinya.

Dispersepsi lain yang terjadi adalah pada proses *go to school*, terkadang tidak semua dapat menerima tawaran terkait dengan sosialisasi

kebencanaan. Namun pada sisi lain, para anggota Tagana secara terbuka untuk memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses sosialisasi ini. Persoalan lain terkait dengan persepsi ini adalah masih adanya sistem klarifikasi masyarakat lokal mengenai ancaman atau bahaya yang dihadapi, hal yang demikian dapat diketahui sebab-sebab ancaman tersebut, karena ini akan terkait erat dengan cara atau siasat yang ditempuh untuk mengatasi ancaman tersebut.

6. Cuaca yang Ekstrim

Risiko ini adalah salah satu risiko yang sangat sulit untuk diprediksi karena sifatnya dari alam. Namun hal ini juga dapat memberikan dampak terhadap proses pemberian bantuan di karenakan situasi yang mencengangkan. Hambatan dalam konteks ekstrim ini sangat identik dengan hal-hal yang bersifat merugikan bagi orang banyak. Hambatan seperti ini umumnya bersifat alamiah. Dengan demikian untuk menyikapi masalah ini sangat situasional dan kondisional dalam proses penanganannya. Namun bukan berarti dengan sifat alamiahnya tidak ada sebuah upaya untuk menanggulangnya yaitu dapat dilakukan melalui kewaspadaan dini.

7. Kurangnya Respons dari Pengurus Desa

Dalam banyak kasus yang terkait dengan penanganan bencana ketika akan melakukan proses pendataan terkadang dari pengurus desa seperti RT/RW sering tidak ada di tempat (mengungsi ke rumah kerabat). Hal ini akan mempengaruhi kecepatan dalam penanganan bencana di daerah tersebut karena mereka yang lebih memahami kondisi dan situasi tersebut termasuk data warga setempat.

8. Kendala rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan

Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan bencana masih banyak yang kurang peduli akan lingkungan. Masyarakat menambang manual tanpa izin hingga batas sempadan sungai serta menambang badan sungai, dan membuat kolam ikan. Akibat masalah di atas aliran sungai apabila terjadi banjir hujan meluap hingga ke perkampungan masyarakat serta akibat dari penambangan badan sungai dan garis sempadan menyebabkan banjir.

Alasan utama Pemerintah Kabupaten Bantul giat melakukan pengawasan dalam pengurangan risiko bencana ialah bertujuan untuk tetap menjaga tata alur wilayah. Beberapa titik kegiatan yang dilakukan masyarakat banyak yang sudah merusak tata alur wilayah yang kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memberi himbauan kepada penambang yang melakukan penambangan merusak tata alur sungai, Tetapi himbauan tersebut tidak di terapkan oleh para penambang. Penambang yang menggunakan alat kendaraan besar memang lebih banyak mentaati aturan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, namun penambang manual yang berasal dari masyarakat sekitar yang banyak merusak tata wilayah dengan menambang bagian yang tidak diperbolehkan atau yang lainnya. Apabila Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengawasan masyarakat yang menambang dengan cara manual tidak terima dengan himbauanya dengan cara masyarakat pergi atau menghentikan sementara aktivitas penambangan apabila pemerintah melakukan pengawasan.

Penambang yang paling banyak melakukan penambangan yang secara manual banyak di temukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memiliki ijin penambangan sehingga penambang manual banyak yang melakukan penambangan yang menyebabkan kerusakan tata alur sungai. Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pemerintah telah mengatur kebijakan penataan ruang wilayah dalam melakukan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa banyak penambang tidak menerapkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang berupaya melakukan pengurangan risiko bencana. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengurangi risiko bencana sudah sangatlah tepat dilaksanakan. Selain itu peraturan yang dibuat perlu bersumber dari undang-undang yang berlaku secara nasional supaya peraturan daerah yang dibuat untuk mengatur pengurangan risiko bencana memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Usaha-usaha pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidakdilepaskan pula dengan instansi terkait yang membantu melakukan pengurangan risiko bencana.

Program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi apabila terjadi bencana. Upaya melakukan pengembalian tata alur sungai perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan

tujuan utama untuk melakukan pengurangan risiko bencana sehingga kejadian bencana terakhir yang terjadi sebelumnya untuk masa depan dapat lebih diatasi.

Berdasarkan hasil penelitian serta teori yang berkaitan dengan penghambat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana ialah kendala teknis, kendala kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami bencana serta faktor ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menjalankan fungsi sebagai motivator yang mendorong masyarakat kabupaten Bantul terutama masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta memaksimalkan peran Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi pembinaan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengurangan risiko bencana.